

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Para pelaku nikah siri memandang Penghulu Kampung (tokoh agama) sebagai figur sentral yang bukan hanya memimpin prosesi akad nikah, tetapi juga berperan sebagai penasihat, mediator keluarga, penjaga kehormatan, dan pemberi legitimasi moral serta spiritual. Kepercayaan kepada Penghulu Kampung didasari reputasi keilmuan agama, kedekatan personal, dan kemampuannya menyesuaikan prosesi dengan kondisi pasangan, baik yang dilatarbelakangi faktor administratif (usia, ketiadaan akta cerai), faktor sosial (kehamilan di luar nikah, adat, tekanan keluarga), maupun faktor spiritual (mencari keberkahan). Bagi para pelaku, keberadaan Penghulu Kampung memberi rasa aman dan pengakuan sosial, meskipun mereka sadar bahwa secara hukum negara perkawinan tersebut belum diakui.
2. Dari sudut pandang hukum positif, peran Penghulu Kampung dalam menikahkan siri tidak memiliki kekuatan hukum formal karena tidak memenuhi ketentuan pencatatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. Hal ini menimbulkan implikasi hukum seperti ketidakjelasan status perkawinan, perlindungan hak istri dan anak, serta pengaturan harta bersama. Sementara itu, menurut hukum Islam, peran

Penghulu Kampung dapat dibenarkan selama memenuhi rukun dan syarat nikah sehingga pernikahan dianggap sah secara agama. Namun, demi kemaslahatan, hukum Islam mendorong pencatatan perkawinan sebagai bagian dari menjaga hak-hak pihak terkait dan menghindari mudarat di kemudian hari. Dengan demikian, peran Penghulu Kampung berada pada persimpangan antara legitimasi agama dan legalitas negara. Untuk menjembatani keduanya, diperlukan upaya edukasi dan integrasi peran Penghulu Kampung dengan sistem pencatatan resmi agar pernikahan diakui sah baik menurut syariat maupun hukum positif.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan. Pertama, kepada masyarakat, khususnya yang masih mempraktikkan nikah siri, penting untuk menyadari bahwa pencatatan pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk perlindungan hukum bagi istri, anak, dan keberlangsungan keluarga secara sah menurut hukum negara.

Kedua, kepada para tuan guru, diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi sebagai tokoh agama, tetapi juga turut serta memberikan pemahaman kepada umat tentang pentingnya legalitas pernikahan di mata hukum positif. Tuan guru idealnya menjadi agen edukasi yang menjembatani antara nilai-nilai agama dan ketentuan hukum negara.

Ketiga, kepada pemerintah dan lembaga keagamaan seperti Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), disarankan untuk

memperbanyak penghulu resmi yang memasyarakat dan mengencarkan pendekatan persuasif dan edukatif kepada para tokoh agama lokal. Program pelatihan, penyuluhan hukum, serta sosialisasi tentang pentingnya pencatatan nikah dapat meningkatkan kesadaran hukum di tingkat akar rumput. Terakhir, bagi peneliti selanjutnya, dianjurkan untuk memperluas kajian mengenai dampak nikah siri, terutama terhadap anak dan perempuan dalam jangka panjang, serta menggali kemungkinan integrasi peran tuan guru ke dalam sistem hukum perkawinan nasional secara lebih inklusif dan kontekstual.